



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/254/DPMPTSP/III/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Pengembangan Anak Usia Dini Depok - POS PAUD Seroja;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/04751/VII/PAUD Dikmas/2018 Tanggal 01 Agustus 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Pengembangan Anak Usia Dini Depok - POS PAUD Seroja
Alamat : Jl. Pitara Raya RT. 006/015 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok
Nama Pimpinan : Masenih, S.Pd.I
Alamat Pimpinan : Kp. Pitara No. 2 RT. 007/015 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok
Masa Berlaku : 20 Agustus 2018 s/d 19 Agustus 2021

Untuk :

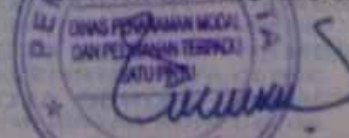
Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - PAUD di Jl. Pitara Raya RT. 006/015 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 20 Agustus 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Dr. Hj. Yulistiani Mechtar, MM.

Pembinas Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003